

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER 2 TAHUN ANGGARAN 2024**

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024



Jl. Budi Utomo No. 45 Siantan Hulu Pontianak Utara 78241

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2023 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pontianak, 31 Desember 2024

Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat,



Anjar Suprapto, S.T.P, M.P.
NIP. 197209122005001001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Daftar Isi
Pernyataan Tanggung Jawab
Ringkasan
Laporan Realisasi Anggaran
Neraca
Laporan Operasional
Laporan Perubahan Ekuitas
Catatan atas Laporan Keuangan
Penjelasan Umum
Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak
Belanja
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Penjelasan atas Pos-pos Neraca
Aset Lancar
Kas di Bendahara Pengeluaran
Persediaan
Aset Tetap
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Piutang Jangka Panjang
Aset Lainnya
Aset Tak Berwujud
Aset Lain-lain
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
Kewajiban Jangka Pendek
Uang Muka dari KPPN
Ekuitas
Ekuitas
Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
Beban Pegawai
Beban Persediaan
Beban Barang dan Jasa
Beban Pemeliharaan
Beban Perjalanan Dinas
Beban Penyusutan dan Amortisasi
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
Ekuitas Awal

Surplus/Defisit-LO
Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
Koreksi Atas Reklasifikasi
Transaksi Antar Entitas
Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
Kenaikan/Penurunan Ekuitas
Ekuitas Akhir
Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pontianak, 31 Desember 2024

Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat,


Anjar Suprapto, S.T.P, M.P.
NIP. 197209122005001001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.118,162,354 atau mencapai 279% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.42,400,000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2024 adalah sebesar Rp.110,338,515,344 atau mencapai 96,00% dari alokasi anggaran sebesar Rp.10,766,968,000.

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp.300,933,893,301 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.27,000,000.00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.300,906,893,301, dan Aset Lainnya sebesar Rp.0.00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.300,933,893,301 dan Rp.300,933,893,301.

Terdapat saldo Persediaan senilai Rp. 27,000,000,00 terdiri dari benih padi Padajajaran Agritan (SS) sebanyak 2 ton dan benih padi Cakrabuana Agritan (SS) sebanyak 1 ton.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.11,762,220,506 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.- 11,786,661,394, sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp132,421,466. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp.0 dan Defisit Rp.0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp.11,629,799,040

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.302,343,339,351 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-11,629,799,040 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0.00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 10,220,352,990 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp.300,933,893,301.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 20243 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN BARAT

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 31 Desember 2023

Uraian	Catatan	31 Desember 2024			31 Desember 2023	
		Anggaran	Realisasi	%..	Realisasi	
PENDAPATAN						
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	42,400,000.00	118,162,354.00	276	47,544,008.00	
Jumlah Pendapatan		42,400,000.00	118,162,354.00	276	47,544,008.00	
BELANJA						
Belanja Pegawai	B.3.	3,850,123,000,00	3,815,985,395.00	99,00	3,837,882,644.00	
Belanja Barang	B.4.	6,736,845,000.00	6,343,029,949.00	94,00	6,398,353,035.00	
Belanja Modal	B.5.	180,000,000.00	179,500,000.00	100,00	198,350,000.00	
Jumlah Belanja		10,766,968,000.00	10,338,515,344.00	99,00	10,434,585,679.00	

II. NERACA

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN BARAT NERACA

PER 31 Desember NERACA 2023 dan 31 Desember 2023

Uraian	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1.	0	0
Piutang Bukan Pajak	C.1.3.	0	0
Persediaan	C.1.5.	27,000,000	58,365,000
Jumlah Aset Lancar		27,000,000	58,365,000
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	279,133,956,000	279,133,956,000
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	14,645,214,826	14,446,864,826
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	23,016,302,750	23,016,302,750
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	4,913,513,976	4,913,513,976
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	4,989,500	4,989,500
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6.	(20,986,583,751)	(19,429,002,701)
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.2.7.	0.	0
Jumlah Aset Tetap		300,906,893,301	302,284,974,351
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.4.1.	6,115,000.	6,115,000
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.2.	(6,115,000)	(6,115,000)
Jumlah Aset Lainnya		0.00	0
Jumlah Aset		300,933,893,301	302,343,339,351
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1.	0	0
Utang yang belum ditagihkan	C.5.2.	0	0
Uang Muka dari KPPN	C.5.3.	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	0
Jumlah Kewajiban		0	0
Ekuitas			
Ekuitas	C.6.	300,933,893,301	302,343,339,351
Jumlah Ekuitas		300,933,893,301	302,343,339,351
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		300,933,893,301	302,343,339,351

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN BARAT LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	24,440,888.00	47,544,008.00
JUMLAH PENDAPATAN		24,440,888.00	47,544,008.00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	3,815,985,395.00	3,837,882,644.00
Beban Persediaan	D.3.	621,606,500.00	607,602,400.00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	2,910,882,732.00	3,542,374,508.00
Beban Pemeliharaan	D.5.	990,917,313.00	764,205,037.00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	1,819,623,404.00	1,725,771,090.00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.	70,065,000.00	0.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8.	1,557,581,050.00	1,870,860,355.00
JUMLAH BEBAN		(11,786,661,394.00)	(12,348,696,034.00)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		11,762,220,506.00	12,301,152,026.00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.9.	0.00	0.00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	(132,421,466.00)	(181,620,000.00)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		132,421,466.00	181,620,000.00
SURPLUS/DEFISIT - LO		11,629,799,040.00	12,119,532,026.00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN BARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Catatan	30 DESEMBER 2024	30 DESEMBER 2023
EKUITAS AWAL	E.1.	302,343,339,351.00	304,075,829,706.00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	(11,629,799,040.00)	(12,119,532,026.00)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	0.00	0.00
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.1.	0.00	0.00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	10,220,352,990.00	10,387,041,671.00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5.	(1,409,446,050.00)	(1,732,490,355.00)
EKUITAS AKHIR	E.6.	300,933,893,301.00	302,343,339,351.00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat

Badan Standardisasi Instrumen Pertanian mengemban tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian.

BSIP mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian.

Dalam melaksanakan tugasnya, BSIP menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian.
2. Pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian.
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian.
4. Pelaksanaan tugas administrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong"

Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, merata dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah

Visi Kementerian Pertanian

“Pertanian yang maju, mandiri dan modern untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Misi Kementerian Pertanian

Untuk mencapai visi yang dicapai, Kementerian Pertanian menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan ketahanan pangan.
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian.
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Tugas Dan Fungsi

Badan Standardisasi Instrumen Pertanian mengemban tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian.

BSIP mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian.

Dalam melaksanakan tugasnya, BSIP menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian.
2. Pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian.
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian.
4. Pelaksanaan tugas administrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap , dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan , aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	42,400,000	42,400,000
Jumlah Pendapatan	7.357.062.000	10.785.643.000
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4,557,179,000	3.813.576.000
Belanja Lembur	294.500.000	294.500.000
Belanja Barang Operasional	1.000.133.000	993.713.000
Belanja Barang Non Operasional	275.377.000	1.241.420.000
Belanja Barang Persediaan	162.176.000	410.316.000
Belanja Jasa	243.120.000	255.120.000
Belanja Pemeliharaan	486.787.000	306.012.000
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	300.100.000	1.808.384.000
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	0,00	0,00
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.000.000,00	198.300.000,00
Jumlah Belanja	7.519372.000	10.785.643.000

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.118,162,354 atau mencapai 279% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.142.000.000.

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2023 adalah sebesar Rp.10,338,515,344 atau 96% dari anggaran belanja sebesar Rp.10,766,968,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2024

Uraian	2024		
	Akun Belanja	Anggaran	Realisasi
Belanja Pegawai	3,850,123,000	3,815,985,395	99
Belanja Barang	6,736,845,000	6,343,029,949	94
Belanja Modal	180,000,000	179,500,000	100
Total Belanja Kotor	10,766,968,000	10,338,515,344	96
Pengembalian Belanja		0,00	0.00
Total Belanja	10,766,968,000	10,434,585,679	96

Dibandingkan dengan Tahun 2023, Realisasi Belanja TA 2024 mengalami penurunan sebesar 2% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	%
Belanja Pegawai	3,815,985,395	3,837,882,644	2
Belanja Barang	6,343,029,949	6,398,353,035	2
Belanja Modal	179,500,000	198,350,000	2
Total Belanja	10,338,515,344	10,434,585,679	2

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.3,815,985,395 dan Rp3,837,882,644. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2024 mengalami penurunan sebesar 2% dari TA 2023. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya ASN yang purna tugas sebanyak 5 orang.

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.6,343,029,949 dan Rp.6,398,353,035. Realisasi belanja barang TA 2023 mengalami penurunan sebesar 2% dari TA 2022. Hal ini penurunan disebabkan antara lain oleh pengurangan dana dari aspirasi dan bantuan luar negeri (Integrated Corporation Agriculture Resources Empowerment – ICARE).

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.179,500,000 dan Rp.198,350,000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar 2% dibandingkan TA 2023.

Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	98.350.000,00	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	179.500.000,00	0,00	2%
Jumlah Belanja	179.500.000,00	198.350.000,00	2%

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
per 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2024
Uang Tunai	0.00
Bank	0.00
Voucher	0.00
Jumlah	0.00

C.1.2. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.27,000,000 dan Rp.58,365,000. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Barang Konsumsi	0	0
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	27.000.000	58.365.000
Jumlah	27.000.000	58.365.000

Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat senilai Rp.27.000.000 merupakan benih padi kegiatan UPBS terdiri dari benih padi Padjajaran Agritan (SS) sebanyak 2 ton dan benih padi Cakrabuana Agritan (SS) sebanyak 1 ton.

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat per 31 Desember 2024 dan 31 Desember Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp279.133.956.000,00 dan Rp279.133.956.000,00.

Daftar Aset Tanah per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

No.	Letak Persil	Luas	Nilai Rp.	Keterangan
1.	Tanah Kantor BPTP, Jl. Budi Utomo No. 45 Siantan Hulu Pontianak	15.365 m ²	8.778.037.000	Sertifikat
2.	Tanah Kebun pada IP2TP Simpang Monterado, Jl. Raya Singkawang Kec. Monterado Kabupaten Bengkayang	1.599.100 m ²	97.225.280.000	Sertifikat
3.	Tanah Kebun pada IP2TP Selakau	493.000 m ²	169.308.981.000	Sertifikat
4.	Tanah Kebun pada IP2TP Simpang Monterado, Jl. Raya Singkawang Kec. Monterado Kabupaten Bengkayang	44.130 m ²	3.821.658.000	Sertifikat
	Jumlah	2.151.595 m ²	279.133.956.000	

Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember Desember 2023	279.133.956.000,00
Mutasi Tambah	
Selisih Revaluasi Aset	0
Saldo nilai buku per 31 Desember 2021	279.133.956.000,00

Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang atas hak kepemilikan tanah.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 14,645,214,826 dan Rp14,446,864,826. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	14,446,864,826	198,350,000	14,645,214,826
B. Mutasi Tambah	0	0	0
Pembelian	0	0	0
Transfer Masuk	0	0	0
	0	0	0
C. Mutasi Kurang	0	0	0
Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	0	0	0
	0	0	0
Penghentian Aset Dari Penggunaan	0	0	0
D. Saldo Akhir	14,446,864,826	198,350,000	14,645,214,826

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Balai Penerapan Standar Intrumen Pertanian Kalimantan Barat (018.09.1300.567563.000.KD) per 31 Desember 2024 sebesar **Rp23,195,802,750,-** (Dua puluh tiga milyar serratus Sembilan puluh lima juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar **Rp23,016,302,750,-** (Dua puluh tiga milyar enam belas juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar **Rp.179.500.000,-** (Seratus tujuh puluh sebelas juta lima ratus ribu rupiah), dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp0 (Nihil).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	23.016.302.750	0	23.016.302.750
B. Mutasi Tambah	179.500.000	0	179.500.000
Pembuatan pagar KP. Selakau	179.500.000	0	179.500.000
	0	0	0
C. Mutasi Kurang	0	0	0
	0	0	0
D. Saldo Akhir	23.195.802.750	0	23.195.802.750

C.2.4. Jalan, dan jembatan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.913.513.976 dan Rp3.913.513.976.

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	3.913.513.976	0	3.913.513.976
B. Mutasi Tambah	0	0	0
C. Mutasi Kurang	0	0	0
D. Saldo Akhir	3.913.513.976	0	3.913.513.976

Tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan atas nilai Jalan dan Jembatan.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.989.500,00 dan Rp4.989.500,00.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.-20.986.583.751 dan Rp.-19.429.002.701.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasiannya atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Penggerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Tanah	279.133.956.000,	279.133.956.000
Peralatan dan Mesin	14.645.214.826,	14.645.214.826
Gedung dan Bangunan	23.195.802.750,	23.016.302.750
Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.913.513.976,	4.913.513.976
Aset Tetap Lainnya	4.989.500,	4.989.500
AKUMULASI PENYUSUTAN	(20.986.583.751)	(19.429.002.701)

C.4. ASET LAINNYA

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp6.115.000,00 dan Rp6.115.000,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Software	6.115.000,00
Jumlah	6.115.000,00

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp-6.115.000,00 dan Rp-6.115.000,00,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasiannya atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	6.115.000,00	-6.115.000,00	0
	Akumulasi Penyusutan	6.115.000,00	-6.115.000,00	0

C. 5. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.5.1 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar

C.6. EKUITAS

C.6. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.300,933,893,301 dan Rp.302,343,339,351. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.24,440,888 dan Rp47,544,008.

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 3,815,985,395 dan Rp.3,837,882,644. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi	Realisasi
	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Beban Gaji Pokok PNS	2.428.753.600	2.533.490.200
Beban Pembulatan Gaji PNS	33.797	33.521
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	169.187.720	171.730.760
Beban Tunj. Anak PNS	48.102.432	45.156.170
Beban Tunj. Struktural PNS	25.200.000	24.845.000
Beban Tunj. Fungsional PNS	193.860.000	263.670.000
Beban Tunj. PPh PNS	23.209.862	9.831.946
Beban Tunj. Beras PNS	117.103.140	128.110.980
Beban Uang Makan PNS	279.716.000	338.188.000
Beban Tunjangan Umum PNS	59.730.000	63.160.000
Beban Gaji Pokok PPPK	84.873.600	22.454.800
Beban Pembulatan Gaji PPPK	2.284	627
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	4.002.320	529.440
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	12.460.000	3.560.000
Beban Tunjangan Beras PPPK	3.041.640	724.200,
Beban Uang Makan PPPK	14.616.000	4.608.000,
Beban Uang Lembur	352.093.000	227.789.000,
Jumlah	3.815.985.395	3.837.882.644

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.621.606.500 dan Rp607.602.400. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

**Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023
Beban Persediaan bahan baku	407,123,750	390,050,250
Beban Persediaan konsumsi	183,157,750	166,215,650
Beban persediaan lainnya	31,325,000	51,336,500
Jumlah	621.606.500	607.602.400

Kenaikan beban persediaan barang konsumsi pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan semester yang sama tahun sebelumnya disebabkan antara lain Revisi atau pergeseran anggaran mengakibatkan adanya penyesuaian besaran beban persediaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.2.292.034.589 dan Rp.3.542.374.508. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

**Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

Uraian	Realisasi	Realisasi
	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Beban Keperluan Perkantoran	703.420.000,	679.000.000,
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	80.880.000,	9.100.000,
Beban Barang Operasional Lainnya	276.678.454,	103.740.000,
Beban Bahan	526.379.715,	208.615.984,
Beban Honor Output Kegiatan	203.832.000,	861.200.040,
Beban Barang Non Operasional Lainnya	691.694.597,	1.203.455.400,
Beban Langganan Listrik	207.764.700,	227.722.028,
Beban Langganan Telepon	11.279.981,	10.196.056,
Beban Langganan Air	5.856.785,	5.146.500,
Beban Jasa Konsultan	28.500.000,	175.900.000,
Beban Sewa	54.000.000,	4.700.000,
Beban Jasa Profesi	50.372.500,	33.692.500,
Beban Jasa Lainnya	70.224.000,	19.906.000,
Jumlah	2.910.882.732,	3.542.374.508,

Penurunan beban barang dan jasa sebesar 51,12 % disebabkan adanya top up kegiatan PHLN tidak cair.

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.990,917,313 dan Rp.764,205,037. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

**Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2024 dan 30 Desember 2023**

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	354,161,090	246,417,661
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	524,594,723	502,192,376
Beban Persediaan suku cadang	112.161.500	15.595.000
Jumlah	990.917.313	764.205.037

Penurunan beban pemeliharaan sebesar 12,97% disebabkan adanya penjadwalan ulang beberapa kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran karena adanya pergeseran anggaran atau revisi.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.1.819.623.404 dan Rp.1.725.771.090. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

**Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023
Beban Perjalanan Biasa	1,475,290,566	1,356,446,580
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	80,440,454	68,160,000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	263,892,384	301,164,510
Jumlah	1.819.623.404	1.725.771.090

Peningkatan beban perjalanan dinas disebabkan adanya tambahan kegiatan dana aspirasi dan kegiatan Integrated Coorporation Agriculture Resources Empowerment (ICARE) dan percepatan pemanfaatan dukungan perjalanan dinas untuk pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan perjalanan dinas.

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.870.860.355 dan Rp2.043.644.084. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	696,816,508	695,021,508
Beban Penyusutan Irigasi	90,148,567	90,148,567
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	295,222,127	295,222,127
Beban Penyusutan Jaringan	2,437,364	2,437,364
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	472,956,484	788,030,789
Jumlah	1.557.581.050	1.870.860.355

Penurunan beban penyusutan dipengaruhi oleh adanya beberapa pelepasan beban aset dengan penghapusan.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.302,343,339,351 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-11,629,799,040 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0.00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.10,220,352,990 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp.300,933,893,301.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.11,629,799,040 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp-11,786,661,394 sehingga terdapat Surplus Kegiatan Operasional senilai Rp.11,762,220,506. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp0.00 dan Defisit Rp0.00 sehingga entitas mengalami Suplus-LO sebesar Rp.11,629,799,040.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.3.1. Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi reklasifikasi nilai persediaan, aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

E.3.2. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.3.3. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.10,220,352,990 dan Rp.10,387,041,671.

E.5. Ekuitas Akhir

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.300,933,893,301 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-11,629,799,040 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0.00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.10,220,352,990 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp.300,933,893,301.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Pengungkapan Lain-lain

Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran disusun mengacu pada PMK nomor : 73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Lembaga/Kantor/Satuan Kerja pada Bab IV Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pasal 18 dan pasal 19.

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran periode 31 Desember 2024 satuan kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat sebesar Rp.0,0. Sedangkan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan periode 31 Desember 2024 satuan kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat sebesar Rp. 118.162.354 merupakan penerimaan negara periode Januari 2024 s/d Desember 2024 hanya pada bulan berkenaan.